

ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)

Dewi Asih Aprianti

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
E-Mail: dewiasihapriantio4@gmail.com

Ibnu Rusydi

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
E-Mail: ibnurs@gmail.com

Abd. Muin

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
E-Mail: amuin.abdul@gmail.com

Received	Revised	Accepted
4 July 2019	2 Agustus 2019	20 Agustus 2019

AN ANALYSIS OF GOLD MONEY PRODUCTS IN SYARIAH BANK (Case Study at Syariah Mandiri Bank of Sub-Branch Office Indramayu)

Abstract

This study aims to describe the Implementation and Mechanism of Gold Pawn in Syariah Bank Mandiri of Branch Office Indramayu. This research was conducted a qualitative approach and descriptive survey research method. Based on the results of this study, Mandiri Syariah Bank of Indramayu in order to seek innovation in the form of increasing value to the estimated types of goods in the form of diamonds contained in gold in the form of jewelry, so as to improve the quality of service through the level of customer satisfaction based on estimated results, as well as perfecting the contract used through DSN instruction Number 79 / DSN-MUI / IV / 2014 concerning Financing Accompanied by Rahn, without having to use a variety of contracts, because the contracts are considered more specific and detailed in the Gold Pawn operational techniques.

Keywords: gold pawn, mechanism, and instruction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi dan Mekanisme Gadai Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelian deskriptif jenis survey. Berdasarkan hasil penelitian ini, Bank Syariah KCP Indramayu agar dapat mengupayakan inovasi berupa penambahan nilai taksiran terhadap jenis barang berupa Intan/Permata yang terkandung dalam Emas berupa perhiasan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan melalui tingkat kepuasan nasabah berdasarkan hasil taksiran, serta menyempurnakan akad yang digunakan melalui Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, tanpa harus menggunakan bermacam-macam akad, karena akad tersebut dinilai lebih spesifik dan detail dalam tekhnis operasional Gadai Emas.

Kata kunci: gadai emas, mekanisme, dan fatwa

Pendahuluan

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang hubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuan Ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa. Kegiatan Ekonomi khususnya didalam negara Indonesia, dapat disimpulkan menganut sistem Ekonomi campuran, yang didalamnya berbaur Ekonomi Kapitalis maupun juga Ekonomi Sosialis¹. Apabila diperhatikan dalam kegiatan perekonomian, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, maksud dari heterogen disini yakni masyarakat tidak hanya cenderung sebagai pengkonsumsi barang, melainkan masyarakat Indonesia pula sebagian menjadi produsen, dari kegiatan produsen disini umumnya masyarakat saling bersinergi dalam pengembangan usahanya melalui simpanan maupun dalam bentuk pinjaman. Dari yang kita ketahui kegiatan ini terdapat sebuah kerja sama dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang tersedia di Indonesia bukan hanya instansi Perbankan saja, melainkan terdapat pula lembaga Koperasi, Financing, maupun Pegadaian.

Berbicara lembaga keuangan yang bernama Pegadaian, Pegadaian itu sendiri ialah merupakan salah satu bagian industri jasa keuangan yang dikenal oleh masyarakat luas. Melalui jasa gadai, masyarakat pun dapat memperoleh dana dengan agunan yang dimiliki, baik dengan prinsip Syariah atau Konvensional. "Kalau konvensional dihitung jumlah barangnya dan ada bunganya. Misalnya 2% dari emas. Nah itu enggak boleh kalau Syariah. Kalau Syariah ada save deposit atau jasa penyimpanan. Dari sana lah Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan,"²

Secara umum, "pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan

¹ Christopher Laurence Pass, Bryan Lowes, and Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Penerbit Erlangga, 1994).

² Rachman, Fadhly Fauzi, *Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*, Begini Perbedaan Usaha Gadai Konvensional dan Syariah <https://m.detik.com>, 7 Desember 2018

barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”³. Transaksi gadai merupakan suatu transaksi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama, yang dimana adanya suatu perjanjian melalui penukaran barang dengan uang, barang tersebut semata – mata menjadi jaminan dari uang yang diterima oleh si penggadai setelah adanya kesepakatan keduanya baik dalam bentuk penerimaan maupun dalam hal waktu atau masa pengembalian pinjaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia mencoba menerapkan sistem perekonomian sesuai dengan sistem Ekonomi Islam, yang biasa dikenal dengan sistem Syariah, dari bentuk model Ekonomi Islam ini, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan di bidang Ekonomi berupa lembaga keuangan Syariah salah satu diantaranya yaitu Perbankan Syariah dengan dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴ dan Peraturan Pemerintah. Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum-hukum Islam, yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits. Bank Syariah pula memiliki produk salah satunya yaitu Gadai Emas, Gadai Emas menurut Pasal 1150 KHUPerdata adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang/debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan si berpiutang/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.⁵ Keistimewaan Bank Syariah dalam penerapan produk-produk yang dimilikinya yaitu bukan hanya sekedar diatur oleh Undang-Undang negara saja melainkan dari hukum Islam itu sendiri pun ikut mengatur dan mengarahkan sesuai dengan prinsip Syariah yang dirujuk dari Al-Qur’an, Hadits, maupun Ijma yang dibakukan dalam sebuah fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang sistem yang dianut oleh Bank Syariah dalam Produk Gadai emas⁶.

*Artinya: “Dan Jika Kamu Dalam Perjalanan Sedang Kamu Tidak Medapatkan Seorang Penulis, Maka Hendaklah Ada Barang Jaminan Yang Dipegang. (Q.S. Al - Baqarah:283)”*⁷

³ SEMM Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,” *Edisi Revisi*, 2014.

⁴ <https://www.bi.go.id>

⁵ Setiawan, Iwan, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal lfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/111, 2016, 189, 06 Juli 2019.

⁶ ABDUL MUIN, “NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI (PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M,” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 19–30.

⁷ Al-Qur’an, Q.S. Al-Baqarah Ayat 283.

Dasar hukum yang kedua berupa hadits untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah antara lain:

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata:keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (H.R. Muslim)⁸

Bank Syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), Bank Perkreditan Syariah (BPRS) dalam menjalankan usahanya tidak menganut sistem bunga, melainkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil, oleh sebab itu Bank Syariah lebih aman untuk digunakan “Serta Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi”.⁹ Dalam Bank Syariah bukan hanya sekedar melayani transaksi berupa pembiayaan semata, melainkan Bank Syariah pula memiliki inovasi lainnya berupa pembeli rumah baik subsidi maupun non subsidi, Kepemilikan Emas (cicil emas), dan Gadai Emas.

Awalnya transaksi gadai ini hanya dilakukan oleh sebuah instansi konvensional saja, namun dengan kemajuan era sekarang setelah adanya lembaga yang ranahnya Syariah yang menggunakan akad atau hukum Islam dalam transaksinya, gadai pula dapat dilaksanakan di instansi yang ranahnya telah terjamin kesyariahan nya. Sehingga transaksi gadai ini dapat dilaksanakan baik di instansi konvensional maupun instansi Syariah, seperti Pegadaian maupun Bank Syariah.

Kegiatan gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hal ini didasarkan pula pada hadits nabi yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat

kepercayaan dari transaksi tersebut.¹⁰

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata:keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (H.R. Muslim)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai ini menjelaskan tentang fungsi *rahn* sebagai jaminan (tausiq) yang berlaku pada akad *Qardh* atau transaksi tidak tunai (muajjal) yang menjadi maksud dan tujuan

⁸ Setiawan, Iwan, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/III, 2016, 190, 06 Juli 2019.

⁹ Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.”

¹⁰ Walidayni, Nur Amalia, *Mekanisme Dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah*, <https://www.academia.edu>.

disyariatkannya *rahn*.¹¹

Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba yang dilarang oleh hukum *syara'*. Menurut A.A. Basyir, riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Hal ini lebih sering disebut juga dengan bunga gadai, yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Sebab apabila pembayarannya terlambat sehari saja, maka nasabah harus membayar 2 kali lipat dari kewajibannya, karena perhitungannya sehari sama dengan 15 hari. Hal ini jelas merugikan pihak nasabah, karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi hutangnya.¹² sedangkan dalam kegiatan bertransaksi secara hukum Syariah tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur yang mengandung riba sesuai dengan landasan Al-Qur'an surat Ali Imron:130³³

Artinya: “ Wahai Orang-Orang Yang Beriman! Janganlah kamu Memakan Riba Dengan Berlipat Ganda Dan Bertakwalah Kepada Allah Agar Kamu Beruntung”

Tafsir atau makna ayat diatas menjelaskan tentang hukum riba yang diharamkan dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, konsumsi dan penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam.¹³ Pada dasarnya transaksi Gadai Syariah berjalan diatas dua akad transaksi Syariah yaitu:¹⁴

- a. Akad *Rahn*, ialah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau jaminan piutangnya. Dengan akad ini, pihak gadai menahan jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *ijarah*, ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini pihak gadai dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Gadai Syariah tidak menganut sistem bunga, namun menggunakan biaya jasa (*ijarah*) sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu, dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba (bunga) dalam Gadai Syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka Gadai Syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*.³⁶

¹¹ A.Karim, Adiwarmam dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 151.

¹² Kurniawati, Eris Tri, *Journal Ekonomi Syariah, Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah*, e-journal.umm.ac.id, 2013, 10 Juli 2019

¹³ A.Karim, Adiwarmam dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 84

¹⁴ Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) 360

Berdasarkan legalisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait dengan transaksi gadai yang berlandaskan sistem kesyaria'ahan, hingga saat ini peraturan tersebut sebagai acuan utama untuk menjalankan sistem operasional Gadai Syariah, dengan diperkuat melalui payung hukum berupa Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang praktik Gadai Syariah, yakni Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* kemudian Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.¹⁵

Akan tetapi Permasalahan yang terdapat dimasyarakat sekarang ini, yakni adanya keluhan terhadap transaksi gadai, yang acap kali memberatkan konsumen dalam pengembalian pinjaman awal, dan hal terberat lainnya yakni terdapat dalam sistem pelelangan barang jaminan yang belum sempat konsumen selamatkan. Polemik semacam ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang dialami oleh konsumen, dengan harapan konsumen mampu mengangkat beban yang sedang dialami namun berbanding terbalik karna harus kehilangan benda atau harta yang menjadi kepemilikan satu satunya.

Pada Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah ini telah memutuskan beberapa putusan yaitu diantaranya Putusan pertama yaitu telah ditetapkan nya tentang Rukun dan Syarat Ijarah¹⁶ dalam putusan pertama ini juga dijelaskan bahwa :

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Adapun putusan yang kedua yaitu berupa Ketentuan Obyek Ijarah, dalam putusan kedua ini juga telah melahirkan beberapa poin diantara nya berupa:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

¹⁵ Dede Aji Mardani, "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 105–20.

¹⁶ Mardani.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Adapun putusan yang kedua yaitu berupa Sanksi apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah, selanjutnya Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud tadi dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan, serta Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Selanjutnya putusan yang ketiga yaitu tentang Sumber Dana, Dana al-Qardh dapat bersumber dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Sedangkan putusan yang keempat Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Putusan ini telah ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M

Hal lainnya terdapat didalam sebuah taksiran atau penetapan harga barang yang digadaikan, yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhannya saat itu namun seringkali kenyataannya tidak sesuai harapannya, acapkali taksiran tersebut hanya di dominasi oleh keinginan penaksir sehingga harga yang ditetapkan cenderung tidak sesuai. Hal berikutnya yang menjadi sebuah persoalan tambahan yakni adanya ketidak sanggupannya konsumen dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati diawal, sehingga instansi yang terkait dapat dikatakan kurang dalam memperoleh keuntungan yang sebagaimana mestinya.

Dari banyaknya permasalahan yang timbul, maka dengan kehadiran Bank Syariah dalam memunculkan inovasi berupa pelayanan transaksi Gadai Emas diharapkan dapat membantu, dan meringankan beban nasabah, melalui sistem pelayanan yang dimiliki oleh Bank Syariah, tentunya tidak keluar dari batasan hukum-hukum Islam¹⁷. Alasan yang mendasari perbankan mengadopsi gadai emas yakni transaksi semacam ini merupakan solusi aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menggadaikan emas miliknya.

¹⁷ Ahmad Syathori, "THE IMPLEMENTATION OF SYARIAH CONCEPT IN MUDHARABAH FUNDING TO MANDIRI SYARIAH BANK IN KCP INDRAMAYU (IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU)," July 10, 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3334959>.

Khusus nya dalam cakupan wilayah Indramayu, terdapat lembaga perbankan syariah yang juga mengadopsi transaksi gadai emas, salah satu diantaranya yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu, Bank Syariah Mandiri merupakan Bank awal yang menginvasikan transaksi gadai emas sehingga nasabah yang berminat dalam transaksi gadai emas jauh lebih tinggi dari pada Bank Syariah lain nya. Selain itu pula Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu pula lebih berperan aktif untuk terjun memperkenalkan produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga menciptakan peminat baru melalui promosinya, dan transaksi Gadai Emas yang dilakukan bersifat transparan.

Maka dapat disimpulkan selain dengan pembiayaan yang umum dijadikan transaksi, Gadai Emas pula merupakan alternatif yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bentuk implementasi dari transaksi Gadai Emas dari Perbankan Syariah, yang dalam hal ini Perbankan Syariah menggunakan produk gadai emas seperti produk pegadaian pada umumnya, maka pembahasan ini kiranya layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu)”

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan pendekatan yang akan saya lakukan berupa kualitatif, dengan penelitian langsung ke instansi yang telah ditetapkan diawal sebagai studi kasus penelitian ini, agar untuk mendapatkan informasi dan hasil yang maksimal. Kualitatif itu sendiri yakni suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.¹⁸

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan metode atau langkah dalam kegiatan penelitian ini, saya akan melakukan penelitian dengan metode deskriptif jenis survei, yang dimana metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung¹⁹. Sehingga dari data yang diperoleh lebih kompleks dan bersifat eksplisit serta sesuai.

Tekhnik Penelitian

Pada penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif, yakni sebuah teknik yang menggambarkan suatu data – data dalam bentuk tulisan, gambar, maupun angka yang telah diperoleh dalam bentuk narasi. Selanjut nya dalam tekhnik pengumpulan data digunakan untuk menjaring data sesuai dengan data yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Alfabeta, 2008).

¹⁹ Moh Nazir, “Metode Penelitian Cet. 9,” *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*, 2014.

dibutuhkan dari penelitian²⁰. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik gabungan yang menggunakan hasil wawancara, dokumen, dan observasi lapangan.

Adapun nara sumber yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian yang meliputi gadai ini yakni: Pimpinan Cabang Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu, Staff Marketing, Staff Warung Micro Gadai dan Nasabah Gadai. Kegiatan wawancara ini juga tentunya akan disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional) Bank Syariah Mandiri serta merujuk dari Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn serta Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Hal lainnya sebagai bentuk pendukung dalam pengambilan data yakni dibuktikan melalui Observasi Lapangan yang akan dilangsungkan sebanyak kurang lebih 3x Observasi guna pengambilan data secara detail dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap, diantaranya adalah memvalidasi data, mengorganisasi data dan informasi yang telah diperoleh, menyajikan temuan, memvalidasi temuan, kemudian menafsirkan atau menarik suatu kesimpulan dari temuan.

Sumber Data

Untuk melengkapi kelengkapan data yang dihimpun, maka diperlukan sumber – sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file – file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²¹

Terkait penelitian yang akan saya laksanakan, data primernya yakni berupa data yang diambil langsung dari instansi yang terkait, yang cenderung tentang bagaimana implementasi produk gadai emas baik secara taksiran, tingkat kepuasan dari nasabah, metode dalam mempromosikan produk gadai emas, serta kesesuaian Fatwa DSN dengan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan, sedangkan data primer adalah data yang dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.²² Jika data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya diperpustakaan, perusahaan–perusahaan, organisasi–organisasi perdagangan, dan kantor–kantor

²⁰ D R Sugiyono, "Statistika Untuk Penelitian," Bandung: CV. Alfabeta, 2006.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 129

²² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 123

pemerintah. Adapun buku – buku yang menjadi sumber pendukungnya yakni: Hukum Gadai Syariah (Prof.Dr.H.Zainuddin, Ali, M.A), Hukum Gadai Syariah (Adrian Sutedi, S.H., M.H.), Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Dr.H.Imron Rosyadi, S.H., M.H.), Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (M.Syafi'i Antonio), Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia (Ifan Noor Adham, S.H., M.H.), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (PPHIMM).

Pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai ini telah memutuskan beberapa putusan yaitu diantaranya pertama tentang persoalan hukum, sebagaimana keputusan tersebut membahas bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.²³ Putusan yang kedua yaitu tentang ketentuan umum, bahwa telah di putus dan disepakati secara bersama terdapat beberapa *point* diantaranya poin pertama bahwa *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Poin kedua *Murtahin* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Poin ketiga Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*; sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dalam poin ketiga ini juga telah disepakatinya bahwa:

- a. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- b. Penjualan *marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Selanjutnya putusan yang ketiga yaitu berupa ketentuan penutup sebagaimana telah diputuskan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Putusan ini telah ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 5 Rabiul

²³ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, 110-111

Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M

Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas

Pada Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai ini telah memutuskan beberapa putusan yaitu diantaranya putusan yang pertama menetapkan beberapa *point* diantaranya bahwa:²⁴

Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*)

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* Adapun putusan yang kedua menjelaskan bahwa Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya²⁵. Putusan ini telah ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profile Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia khususnya pada era reformasi menimbulkan banyak peluang serta keuntungan untuk keberadaan Bank Syariah dengan ditandai adanya Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Tentunya Undang-Undang ini pula merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat Perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi para staff nya, sebagian Bank juga ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang Syariah, bahkan sebagian lainnya bahkan berencana untuk mengkonversikan diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah²⁶ hal ini disusul pula dengan Bank Syariah Mandiri dimana Bank tersebut merupakan salah satu Bank yang ada di Indonesia dengan menggunakan prinsip Syariah dalam sistem operasional nya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999 merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ini dimulai sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, dengan beragam kondisi pada saat itu pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi

²⁴ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, 113

²⁵ Mardani, "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA."

²⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 25.

sebagian Bank-Bank di Indonesia²⁷.

Sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. No. 23 tanggal 8 september 1999, perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.²⁸

Adanya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu mulai berdiri dan beroperasi di Indramayu yaitu tepatnya pada bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan sekarang, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu bertempat di jalan Jend. Sudirman No. 176 Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Telp (0234) 275052, 275134. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu saat ini dipimpin oleh Bapak Roni Sulistianto sebagai Branch Manager, serta dalam kegiatan operasional nya dibantu oleh Bapak Dwi Saroni sebagai Branch Operation Manager dan para staff lainnya sesuai dengan jabatan fungsional yang tercatat dalam struktur organisasi di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu ini merupakan Bank Syariah Mandiri kedua yang diresmikan di Indramayu setelah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu Jatibarang, sedangkan kantor Cabang nya sendiri yakni bertempat di Cirebon. Didalam sebuah instansi formal maupun informal tentu nya visi misi selalu menjadi landasan utama dari keberadaan instansi, begitupun dengan Bank Syariah Mandiri pula terdapat visi misi didalam nya.

Visi:

“ Bank Syariah Terdepan dan Modern”

- a. Untuk Nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- b. Untuk Pegawai BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- c. Untuk Investor Institusi keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

²⁷ Ibnudin Ibnudin, “PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH,” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70–77.

²⁸ Syathori, “THE IMPLEMENTATION OF SYARIAH CONCEPT IN MUDHARABAH FUNDING TO MANDIRI SYARIAH BANK IN KCP INDRAMAYU (IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU).”

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata Industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun gambaran Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yakni sebagai berikut:

Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Indramayu

Salah satu lembaga keuangan khususnya dalam lembaga perbankan, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu memiliki produk-produk unggulan salah satunya yakni produk Gadai Emas, dalam produk ini Bank Syariah Mandiri menerima Gadai Emas berupa Emas lantakan (Logam Mulia) dengan jenis Antam, UBS, Swise, Chokim maupun berupa perhiasan dengan kadar 16-24 karat.²⁹

Bank Syariah Mandiri melaunchingkan produk gadai emas ini sejak 16 Maret 2016, dan telah mengadakan kontrak kerjasama dengan PT. POS Indonesia dalam melayani KLG (Konter layanan Gadai) pada tanggal 21 Maret 2013 dengan maksud untuk mengembangkan jaringan bisnis dan usaha dalam meningkatkan gadai emas dalam segment pasar. Selain itu alasan Bank Syariah Mandiri membuka produk Gadai Emas karna Emas dinilai memiliki manfaat tersendiri diantaranya³⁰:

1. Emas dapat dengan mudah di uangkan
Dalam arti lain Emas merupakan salah satu barang berharga dan bernilai sehingga dapat dengan mudah diperjual belikan dan menghasilkan uang sebagai gantinya.
2. Likuiditas tinggi dan nilainya diakui Universal
Dalam arti lain nilai jual Emas terbilang stabil bahkan cenderung merangkak naik dan dapat diterima diberbagai penjuru dunia.
3. Harga yang cenderung stabil
Nilai jual barang Emas selalu stabil bahkan cenderung meningkat sehingga

²⁹ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

³⁰ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

masyarakat yang memiliki atau sengaja berinvestasi tidak mengalami kerugian.

4. Pertumbuhan emas selalu lebih tinggi di atas rata-rata inflasi

Tingkat keinginan masyarakat untuk menyimpan barang emas selalu bertambah, sehingga dianggap mampu memberikan solusi lain untuk menyimpan harta kekayaan selain bentuk uang.

Melihat dari pada keunggulan dan manfaat yang dihasilkan dari transaksi gadai emas ini, Produk gadai emas pula di nilai sangat progresif dan cenderung merangkak naik tiap tahun nya³¹, baik diminati oleh ibu rumah tangga maupun para tenaga kerja lainnya. seiring dengan banyaknya diminati oleh para kalangan produk gadai emas ini tumbuh dan berkembang tiap tahunnya berkisar 21% dari Rp. 6,72 Triliun per Desember 2017 hingga menjadi Rp. 8,11 Triliun per Desember 2018³². Adapun inovasi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu dalam meningkatkan juga mempertahankan nilai jual gadai emas di pasaran yaitu dengan cara menggelar program promo, program edukasi perencanaan keuangan berbasis emas, pembagian brosur-brosur gadai, grebeg pasar, cross conseling, serta adanya edukasi investasi dalam jangka panjang. Sehingga dengan menanamkan mindset dan pemahaman ini dapat mendukung lajur pertumbuhan minat gadai emas khususnya di Bank Syariah Mandiri.³³

Jenis akad yang digunakan dalam Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yakni menggunakan skim qardh dalam rangka Rahn³⁴, pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai, dan jasa penitipan objek gadai menggunakan skim ijarah. Nilai maksimum qardh apabila barang emas yang digadaikan berupa emas lantakan yakni 95% dari nilai taksiran BSM, sedangkan apabila barang emas yang digadaikan berupa perhiasan maka 80% dari taksiran BSM. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu pula menerima gadai emas dari sistem Take Over atau pemindahan gadai dari instansi lain dengan nilai taksiran sebesar 84%, Jumlah pembiayaan dalam Gadai Emas dimulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- per nasabah dari jumlah pembiayaan tersebut hanya berkisar 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.

Bank Syariah Mandiri tiap tahun nya menggelar promo-promo khususnya untuk gadai emas, umumnya promo ini ditunjukan dengan pressing yang berbeda, adapun pressing yang ditawarkan pada saat promo yakni:³⁵

Pressing Gadai Emas Table 1.3

³¹ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

³² Roni Sulistianto, Branch Manager, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

³³ Lina Fuji Astuti, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

³⁴ Mandiri syariah, www.syariahmandiri.co.id, 2017, 25 Juni 2019

³⁵ Lina Fuji Astuti, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

PRESSING GADAI EMAS PADA SAAT PROMO		
Plafond Pembiayaan	Emas Lantakan	Perhiasan
500Rb – 20Jt	1,7% - 1,8%	1,44% - 1,8%
20Jt – 50Jt	1,4% - 1,5%	1,2% - 1,5%
100Jt – 250Jt	1,045% - 1,1%	0,88% - 1,1%
*Normalnya 7500 per 15 Hari/1Jt (atau setara dengan 1,5%)		

Adapun biaya lainnya yang terdapat di dalam transaksi gadai emas yakni berupa biaya administrasi yang harus dibayarkan diawal, serta adanya biaya sewa penyimpanan yang harus dibayarkan diakhir selama masa penyimpanan barang berlangsung. Apabila nasabah hendak mengambil atau melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan jaminan emas.

Informasi Harga Emas Table 1.4³⁶

Harga Antam Bar Reguler		
Gram	Price Per Bar	Price Per Gram
1	75.159,00	705.159,00
2	1.359.088,00	679.544,00
2.5	1.690.070,00	676.028,00
3	2.017.035,00	672.345,00
4	2.067.964,00	667.741,00
5	3.344.985,00	668.997,00
10	6.624.670,00	662.467,00
25	16.453.700,00	658.148,00
50	32.832.050,00	656.641,00
100	65.593.800,00	655.934,00
250	163.733.500,00	654.934,00
500	327.266.000,00	654.532,00

Persyaratan umum transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yaitu sebagai berikut:

- Dewasa (dengan dibuktikan melalui kartu identitas/KTP)
- Cakap terhadap hukum
- Memiliki agunan atau jaminan berupa Emas

³⁶ Mandiri syariah, www.syahiahmandiri.co.id, 2017, 25 Juni 2019

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam transaksi Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yaitu:

- 1) Kartu Identitas Nasabah (KTP)
- 2). Mengisi formulir gadai
- 2). Menyerahkan barang jaminan berupa barang emas baik berupa lantakan maupun perhiasan.
- 3) Pembiayaan: mulai dari Rp. 500.000,-
- 4). Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan)
- 5). Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).
- 6). Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam surat bukti *Rahn* (SBR)

Adapun proses transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yaitu:⁸³

- a) Terlebih dahulu nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
- b) menyerahkan formulir *rahn* dengan dilengkapi kartu identitas juga objek gadai berupa emas
- c) Petugas akan menaksir barang emas yang menjadi jaminan
- d) Besarnya pinjaman emas lantakan 95% dan perhiasan 80% dari taksiran barang gadai
- e) Apabila telah terjadinya kesepakatan maka petugas akan memproses lebih lanjut berupa SBR (surat bukti *rahn*).
- f) Nasabah menandatangani akad, dan dapat menerima uang hasil gadai tersebut melalui teller.

Berikut ini proses dan mekanisme taksiran barang gadai berupa emas³⁷: (1). Serah terima objek berupa Emas

(2). Uji kadar Emas

- Gosokan Emas ke batu uji sampaikan mengeluarkan warna emas pada batu ujinya
- Lalu teteskan cairan air keras perak kepada goresan emas di batu uji
- Tunggu beberapa saat, apabila warna nya tidak hilang lalu bersihkan cairan pada batu uji dengan menggunakan tisu secara perlahan.
- Teteskan kembali cairan air keras emas pada goresan tadi , dan tunggu hingga beberapa saat (apabila warna goresan nya tidak pudar maka kadar emas tersebut tergolong tua hingga mencapai emas murni/logam mulia, namun apabila warna goresan tersebut pudar maka kadar emas tersebut tergolong muda)
- Lalu ditaksir sesuai dengan berat dan kadar emas dari obek gadai tersebut.

³⁷ Lina Fuji Astuti, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

- Selanjutnya objek gadai (Emas) ditimbang, apabila terdapat manik-manik maka akan mengurangi berat timbangan Emas tersebut dan tidak memiliki nilai tambah.

Harga dasar Gadai Emas pada saat ini yakni Rp. 585.000,-/gram/24 Karat, sedangkan untuk biaya penitipan berkisar 1,5%/bulannya³⁸. Contoh simulasi perhitungan gadai emas, dengan kepemilikan emas sebesar 30 Gram (emas lantakan/antam).

Emas digadai = 30 gram

Harga Emas = Rp. 585.000,-/gram (harga asumsi)

Nilai Emas = 30 gr x Rp. 585.000,- = Rp. 17.550.000,-

Nilai taksiran = Rp. 17.550.000,- x 95% = Rp. 16.672.500,- Biaya penitipan = Rp. 1.5%/bulan dari nilai taksiran

= Rp. 1.5% x Rp. 16.672.500,-

= Rp. 250.087.05/bulan

Apabila selama 4 bulan maka senilai Rp. 1.000.350,- serta apabila nasabah ingin melakukan pelunasan maka jumlah yang harus dibayarkan yakni Rp. 1.000.350,- (biaya titipan 4 bulan) + Rp. 16.672.500,- (pokok) = Rp. 17.672.850,- untuk menebus 30 gram emas yang digadaikan. Namun apabila nasabah belum mampu untuk menebus barang tersebut maka nasabah cukup membayar biaya titipannya saja terhadap bank. Sedangkan simulasi perhitungan gadai emas berupa perhiasan yakni dengan presentase 80% dan biaya penitipan 1.5%/bulan³⁹. Contohnya perhiasan seberat 30 gram

Emas digadai = 30 gram

Harga Emas = Rp. 585.000,-/gram (harga asumsi) Nilai Emas = 30 gr x Rp. 585.000,- = Rp. 17.550.000,-

Nilai Taksiran = Rp. 17.550.000,- x 80% = Rp.14.040.000,-

Biaya penitipan = 1.5%/bulan dari nilai taksiran

= 1.5% x Rp. 14.040.000,-

= Rp. 210.600,- / bulan

Apabila selama 4 bulan maka senilai Rp. 842.400,- serta apabila nasabah ingin melakukan pelunasan maka jumlah yang harus dibayarkan yakni Rp. 842.400,- (biaya titipan 4 bulan) + Rp. 14.040.000 (pokok) = Rp. 14.882.400,- untuk menebus 30 gram emas yang digadaikan. Namun apabila nasabah belum mampu untuk menebus barang tersebut maka nasabah cukup membayar biaya titipannya saja terhadap bank. alasan perbedaan prosentasi emas lantakan dan emas perhiasan yakni berada dalam kadar karat serta adanya tambahan unsur lainnya baik berupa

³⁸ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

³⁹ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

manik-manik, permata, dsb sehingga akan mengurangi kadar emas murni yang terdapat di perhiasan tersebut.

Acap kali dari beberapa masyarakat yang menggadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu hanya meminta pembiayaan dibawah dari nilai yang ditaksir, namun dalam hal ini terdapat aturan tersendiri yang ditetapkan, yakni pembiayaan dapat diteruskan apabila nasabah mau menerima sejumlah 50% dari nilai yang ditaksirkan diawal⁴⁰. Apabila nasabah sepakat dalam kesepakatan tersebut selanjutnya staff gadai akan memproses kembali dengan meminta kartu identitas nasabah + barang jaminan untuk ditaksirkan, membukakan rekening untuk nasabah, dan melangsungkan pencairan dengan tarik tunai yang dilakukan di teller. Kebijakan dan toleransi lain nya yang diberikan kepada nasabah yakni nasabah diberikan keringanan, apabila tidak dapat melunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan maka nasabah hanya perlu mengkomunikasikan secara terus terang kepada pihak bank, agar antara nasabah dan bank dapat melakukan negoisasi dan mencari jalan keluar nya secara bersama. Berbeda hal nya dengan nasabah yang tidak memberikan keterangan untuk melunasi setelah jatuh tempo, yang mana pihak bank telah melangsungkan pemberitahuan, pemanggilan, dan kunjungan maka akan dilakukan pelelangan dengan batas waktu H+3 dari tanggal jatuh tempo.

Berbicara tentang pelalang barang, perbedaan antara instansi yang serupa dengan Bank Syariah Mandiri khusus nya Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yakni seluruh penjualan barang lelang terlebih dahulu akan dimasukan kedalam rekening nasabah, selanjutnya pihak bank akan memotong biaya-biaya yang telah menjadi kesepakatan dalam akad gadai antara nasabah dengan bank, sehingga apabila terdapat kelebihan atau sisa penjualan mutlak milik nasabah dan dapat diambil oleh nasabah yang bersangkutan⁴¹. Dalam setiap mekanisme transaksi gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu telah disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional) yang langsung merujuk pada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sehingga kecil kemungkinannya hingga tidak ada kegiatan untuk dilakukannya penyimpangan maupun diluar dari konteks Syari'ah.

Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Indramayu Merujuk Pada Fatwa Dsn Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Dan Fatwa Dsn Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Emas

Merujuk dalam akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu yakni menggunakan akad *Qardh* dan *Ar-Rahn* dalam mengikat kesepakatan transaksi gadainya.⁴² Akad *Qardh* itu sendiri yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau

⁴⁰ Ade Yayah Poriyah, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

⁴¹ Roni Sulistianto, Branch Manager, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

⁴² Roni Sulistianto, Branch Manager, Analisi Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁴³. Pelaksanaan akad *qardh* dalam perbankan itu sendiri yakni sebagai fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek⁴⁴. Akad-akad ini dibakukan dalam SOP (Standar Operasional) yang telah disusun juga disesuaikan melalui Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), hal ini dikarenakan untuk menjaga amanah dari nasabah, menjaga kestabilan transaksi secara Syariah juga sebagai identitas asli dari Perbankan Syariah dan merujuk pula pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 36 Tahun 2015. Akad lainnya pula untuk menunjang transaksi gadai emas ini yakni akad *Ijarah* dalam urusan sewa menyewa tempat untuk penyimpanan barang gadai⁴⁵. SOP (Standar Operasional) pula dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sehingga aturan-aturan yang terdapat didalamnya selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan Fatwa-Fatwanya⁴⁶.

Dalam transaksi Gadai Emas, salah satu alasan tidak menggunakan *ijarah* sebagai akadnya, yakni dikarenakan dalam gadai emas ini dapat dilakukannya pula peminjaman atau pembiayaan dalam transaksinya sehingga dengan akad *qardh* inilah yang menjadi lebih tepat sasaran dalam praktiknya. Walaupun demikian agunan atau jaminan barang Emas tetap menjadi objek utama untuk jaminan dari akad *rahn* itu sendiri⁴⁷. Fatwa-Fatwa yang mengatur tentang Gadai Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri yakni meliputi Fatwa *Rahn* (Nomor 25/DSN-MUI/III/2002), Fatwa *Rahn Emas* (Nomor 26/DSN-MUI/III/2002), Fatwa *Qardh* (Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001) dan Fatwa *Ijarah* (Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000) dan telah digantikan menjadi (Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017). Dilihat dari banyaknya Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang mengatur hal demikian, maka kesyariahan nya pun semakin kuat diaplikasikan dalam Bank Syariah.

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu menjalankan produk yaitu *Rahn* atau gadai namun hanya spesifik pada Gadai Emas, yang lebih ditekankan dalam produk Gadai Emas ini hanya berupa emas lantakan (batangan) dan perhiasan. Proses awal dalam transaksi gadai ini terlebih dahulu akan diuji kelayakan barang emas tersebut sesuai dengan standar operasional pengujian, selanjutnya akan ditetapkan nilai taksiran barang. Adapun nilai taksiran untuk Emas Lantakan yaitu sebesar 95%, apabila perhiasan maka taksiran sebesar 80%. Adapun margin yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 1,5%/bulannya.

⁴³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 131.

⁴⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 133.

⁴⁵ Dwi Saroni, Branch Operation Manager, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 28/6/2019.

⁴⁶ Lina Fuji Astuti, Pawning Officer, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 25/6/2019.

⁴⁷ Dwi Saroni, Branch Operation Manager, Analisis Produk Gadai Emas, Indramayu, 28/6/2019.

2. Bahwa dari penelitian yang telah dilakukan akad yang digunakan dalam mekanisme Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu yaitu berupa akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Adapun Akad-akad ini telah disesuaikan berdasarkan Fatwa DSN khususnya Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 dan 26/DSN-MUI/III/2002 dalam pengaplikasiannya. Berdasarkan temuan Fatwa DSN lainnya, yang juga mengatur transaksi Gadai Emas, Gadai Emas dapat lebih disempurnakan apabila mengacu pada Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, yang mana dianggap lebih spesifik dan lebih *detail*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnudin, Ibnudin. "PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 70-77.
- Kasmir, SEMM. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." *Edisi Revisi*, 2014.
- Mardani, Dede Aji. "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 105-20.
- MUIN, ABDUL. "NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI (PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 19-30.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian Cet. 9." *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*, 2014.
- Pass, Christopher Laurence, Bryan Lowes, and Leslie Davies. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Penerbit Erlangga, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, D R. "Statistika Untuk Penelitian." *Bandung: CV. Alfabeta*, 2006.
- Syathori, Ahmad. "THE IMPLEMENTATION OF SYARIAH CONCEPT IN MUDHARABAH FUNDING TO MANDIRI SYARIAH BANK IN KCP INDRAMAYU (IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU)," July 10, 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3334959>.